



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 41 TAHUN 2015**

TENTANG

**BESARAN BONUS ATLET, PELATIH, DAN OFFICIAL, PADA PELAKSANAAN
PORPROV KE - XXI TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi serta meningkatkan semangat bertanding para atlet, pelatih, official dan kontingen pada pelaksanaan PORPROV ke - XXI tahun 2015, maka perlu memberikan Bonus kepada Atlet, Pelatih, dan Official, pada pelaksana PORPROV ke - XXI tahun 2015.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Bonus Atlet, Pelatih, dan Official, pada pelaksanaan PORPROV ke - XXI tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 8);

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Surat Edaran Mendagri Nomor 900/4826/SJ, tanggal 2 Desember 2011 perihal Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun.
4. Pekan Olahraga Provinsi adalah Kegiatan 2 (dua) tahunan dalam rangka menggali potensi atlet – atlet untuk persiapan menghadapi kejuaraan tingkat nasional.
5. Atlet adalah olahragawan yang mengikuti perlombaan atau pertandingan yang mempunyai kekuatan, ketangkasan dan kecepatan.
6. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
7. Pelatih adalah orang yang memberi latihan Cabang Olahraga pada PORPROV ke – XXI di Kabupaten Sarolangun.
8. Pelatih lokal adalah orang yang melatih olahraga yang berasal dari daerah.
9. Kontingen adalah rombongan olahragawan yang dikirim untuk bergabung dengan rombongan yang lebih besar.
10. Official adalah orang yang bukan termasuk pemain namun terlibat langsung dalam pertandingan.
11. Bonus adalah imbalan yang diberikan kepada atlet atas prestasinya.

Pasal 2
BONUS

Pembayaran untuk atlet dan pelatih dilakukan satu kali kegiatan.

BAB II
BONUS ATLET DAN BONUS PELATIH
PASAL 3

Daerah adalah Kabupaten Sarolangun

- (1) Atlet dan Pelatih berhak menerima Bonus berdasarkan prestasi yang mereka capai pada PORPROV ke XXI yang mana indikator pencapaian prestasi berdasarkan jumlah medali yang mereka dapat.
- (2) Bonus akan diberikan setelah pelaksanaan PORPROV ke XXI dan dananya bersumber dari perubahan APBD – P Kabupaten Sarolangun tahun 2015.

- (2) Adapun besaran bonus atlet beregu yang diberikan adalah :
- a. Mendali Emas Rp. 5.000.000,-/Perorangan
 - b. Mendali Perak Rp. 3.000.000,-/Perorangan
 - c. Mendali Perunggu Rp. 2.000.000,-/Perorangan

PASAL 5

- (3) Adapun besaran bonus pelatih perorangan dan Beregu diberikan adalah :
- a. Mendali Emas Rp. 3.000.000,-/Perorangan
 - b. Mendali Perak Rp. 2.000.000,-/Perorangan
 - c. Mendali Perunggu Rp. 1.000.000,-/Perorangan

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah (APBD-P) Kabupaten Sarolangun tahun Anggaran 2015.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

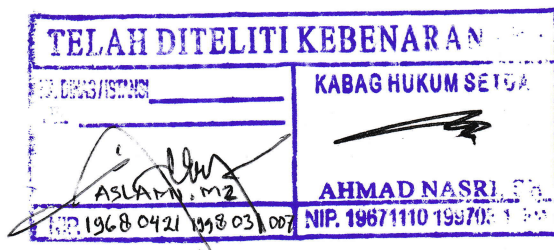
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 27 Agustus 2015

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 27 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN



THABRONI ROZALI